

BAB III

LARANGAN PERKAWINAN ADAT *LUSAN MANTEN* DI DESA BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Desa Beton merupakan salah satu 9 (Sembilan) desa yang masuk dalam bagian wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Desa Beton adalah 188,300 Ha berupa dataran. Wilayah Desa Beton terbagi menjadi 5 Dusun yaitu : Dusun Padas, Dusun Balong, Dusun Kepuh, Dusun Sanan, Dusun Mranggen. Dari 5 Dusun tersebut terbagi menjadi 8 RW dan 21 RT. Desa Beton merupakan desa yang terletak di antara Desa Ngabar, Desa Madusari, Desa Sekaran yang masih dalam bagian Kecamatan Siman dan juga Kelurahan Kepatihan yang merupakan bagian dari Kecamatan Ponorogo. Desa Beton Memiliki batasan - batasan wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo
- b. Sebelah Barat : Desa Madusari Kecamatan Siman
- c. Sebelah Selatan : Desa Ngabar Kecamatan Siman
- d. Sebelah Timur : Desa Sekaran Kecamatan Siman¹

¹ Totok Ismulato, *Wawancara*, Beton 22 Juni 2013.

Desa Beton merupakan desa yang mempunyai luas wilayah 188,300 Ha yang berupa daratan. Luas wilayah dari 188,300 Ha, dibagi menjadi beberapa bagian, untuk persawahan, pemukiman umum, pekarangan, perkantoran, jalan, makam, pertokoan, dan lain-lain. Dengan rincian yang terdapat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 1

Luas Wilayah Desa Beton

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Pemukiman umum	24,799 Ha
2	Pekarangan	52,14 Ha
3	Persawahan	91,00 Ha
4	Perkantoran	0,040 Ha
5	Makam	0,700 Ha
6	Jalan	0,500 Ha
7	Pertokoan	0,021 Ha
8	Lain-lain	19,04 Ha

(Sumber data: Balai Desa Beton tahun 2013)

2. Keadaan Demografi

Masyarakat desa Beton terdiri dari orang Jawa asli. Sehingga masyarakat desa Beton masih mempunyai suku Jawa murni yang masih kental dengan tradisi Jawa. Desa Beton mempunyai jumlah penduduk 3.218 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2

Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1662 jiwa
2	Perempuan	1556 jiwa

(Sumber Data: Kantor Balai Desa Beton tahun 2013)

TABEL 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Berdasarkan Usia	Jumlah
1	0 - 5 Tahun	226 Jiwa
2	5 - 7 Tahun	111 Jiwa
3	7 - 15 Tahun	384 Jiwa
4	15 - 19 Tahun	231 Jiwa
5	19 - 24 Tahun	301 Jiwa
6	24 - 34 Tahun	273 Jiwa
7	34 - 45 Tahun	335 Jiwa
8	45 - 55 Tahun	404 Jiwa
9	di atas 55 Tahun	562 Jiwa

(Sumber data: Balai Desa Beton tahun 2013)

3. Mata Pencaharian Penduduk :

Penduduk desa Beton mayoritas bermata pencaharian petani, karena hampir 50% dari luas wilayah desa Beton berupa persawahan dengan luas 91,00 Ha. Selain bermata pencaharian sebagai petani masyarakat desa Beton mempunyai mata pencaharian yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Beton

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	984 orang
2	Guru	158 orang
3	Dosen	2 orang
4	Industri	10 orang
5	Dokter	1 orang
6	Pegawai Desa	15 orang
7	Bidan	2 orang

(Sumber Data: Balai Desa Beton tahun 2013)

4. Pendidikan Penduduk Desa Beton

Penduduk Desa Beton mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Pendidikan penduduk Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagian ada yang masih buta huruf, tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang menamatkan jenjang pendidikannya sampai di perguruan tinggi. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Beton dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 5
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Beton²

No.	Tingkat pendidikan penduduk	Jumlah
1.	Penduduk yang buta huruf	25 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	349 orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	403 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	506 orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	428 orang
6.	Penduduk tamat D1	-
7.	Penduduk tamat D2	29 orang
8.	Penduduk tamat D3	42 orang
9.	Penduduk tamat S1	94 orang
10.	Penduduk tamat S2	18 orang

Sarana pendidikan yang ada di Desa Beton sudah mempunyai fasilitas yang cukup memadai. Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya. Semua sarana pendidikan di Desa Beton sudah tersedia mulai dari Play Group, Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sarana pendidikan yang ada di Desa Beton dapat di tabel:

²Totok Ismulato, *Wawancara*, Beton 22 Juni 2013.

TABEL 6

Sarana Pendidikan Desa Beton³

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PG	1
2	TK	2
3	SD	1
4	MI	2
5	MTs	1
6	MA	1

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Beton penduduknya semua beragama Islam dengan jumlah penduduk 3128 Jiwa. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki beberapa kegiatan yang tetap dilestarikan, di antaranya:

- a. Kegiatan *yasinan* pada malam Rabu bagi bapak-bapak.
- b. Kegiatan *yasinan* pada malam Jum'at bagi ibu-ibu.
- c. Kegiatan *sepuluh* pada malam tanggal 10 pada tiap bulan bagi pemuda.
- d. Kegiatan *arisan* pada malam Selasa tiap bulan sekali bagi bapak-bapak.

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat, tersedia beberapa sarana ibadah, yaitu :

³Minah, *Wawancara*, Beton, 23 Juni 2013.

TABEL 7
Data sarana ibadah Desa Beton⁴

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	6
2	<i>Mushalla</i>	10

6. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Beton

Masyarakat Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo bekerja disektor pertanian dengan kondisi dataran berupa persawahan dengan luas 19,00 Ha. Dengan demikian masyarakat Desa Beton dapat menghasilkan hasil pangan sendiri. Masyarakat Desa Beton dalam satu tahun dapat menanam padi sebanyak 2 kali. Selain menanam padi lahan persawahannya juga ditanami *palawija*. Pada Musim kemarau, keadaan air kurang, para petani mengusahakan lahannya dengan tanaman *palawija* seperti, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau dan cabe yang hasilnya semakin menguntungkan.

Potensi unggulan desa kawasan lahan dengan tekstur kesuburan sedang dapat dikembangkan dengan tanaman agribisnis. Desa Beton termasuk kawasan perkotaan dapat dikembangkan Industri kecil dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi pengangguran 274 jiwa, angkatan kerja 775 iwa.

⁴Slamet, *Wawancara*, Beton, 19 Juni 2013.

B. Gambaran Adat *Lusan Manten*, Praktik perkawinan *Lusan Manten* dan Alasan Perkawinan *Lusan Manten* Dijadikan Larangan Perkawinan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Gambaran Adat *Lusan Manten*

Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertip adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.⁵

Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun-temurun. Adat *lusan manten* merupakan salah satu dari larangan perkawinan yang masih dipakai di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Lusan manten merupakan singkatan dari kata *telu* dan *pisan*. Kata *telu* dalam bahasa Indonesia berarti tiga, dan *pisan* berarti pertama atau

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003), 23.

satu. Kata *manten* yang berarti pengantin baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. *Lusan manten* artinya pengantinnya sudah pernah kawin tiga kali dan baru kawin satu kali atau sebaliknya.

Pengertian perkawinan *lusan manten* sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Miswan : “*Lusan manten yo iku salah siji mantene wes tau rabi peng pindo trus pegatan, utowo ditinggal sedo dadi iso dudo utowo rondo lan rabi karo uwong seng urung tau rabi isih joko utowo prawan.*”⁶

Perkawinan *lusan manten* terjadi jika salah satu pengantinnya sudah pernah kawin dua kali, lalu cerai atau ditinggal meninggal dunia, jadi bisa duda atau janda dan kawin dengan orang yang belum pernah kawin (masih jaka atau gadis).

Dengan demikian pengertian *lusan manten* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah melakukan perkawinan yang ketiga kali dan yang baru melakukan perkawinan yang pertama kali atau sebaliknya. Dikatakan Perkawinan *lusan manten* jika salah satu dari mempelai adalah duda dua kali dengan gadis atau janda dua kali dengan jaka. Dalam kasusnya misalnya : Dono kawin dengan Dini, setelah itu Dono cerai dengan Dini, kemudian Dono kawin lagi dengan Dewi yang masih gadis. Dalam perkawinan ini Dono juga menceraikan Dewi. Dalam hal ini Dono sudah dua kali menjadi duda, karena dalam perkawinan yang dijalannya tidak dapat dipertahankan. Dono akhirnya kawin lagi dengan

⁶Marimun, *Wawancara*, Beton 19 Juni 2013.

seorang gadis bernama Rina. Perkawinan Dono dan Rini merupakan perkawinan lusan manten yang mana Dono sudah melakukan perkawinan yang ketiga kali sedangkan Rini baru satu kali.

Dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Beton perkawinan *lusan manten* merupakan salah satu perkawinan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Mematuhi aturan adat adalah salah satu penunjang kesuksesan dalam perkawinan, yang menjadikan hubungan baik bagi orang yang melakukan perkawinan. Seperti kehidupan rumah tangganya dalam berusaha mendapatkan rezekinya lancar, dan rumah tangganya tentram. Adat yang sudah berlaku pada masyarakat tidak boleh ditinggalkan atau dilanggar. Sebab sampai saat ini, diakui atau tidak, bila meninggalkan atau melanggar adat masih dipercaya akan ada hal buruk yang bisa terjadi.⁷

Sebelum mengadakan acara pernikahan, sebageian masyarakat datang kepada *berjonggo* untuk menanyakan hitungan *weton* bagi calon pasangan yang akan melakukan perkawinan, hitungan, syarat-syarat yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan. Serta hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti penentuan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Hari yang terkategori baik yaitu hari Senin, Kamis, dan Jum'at. Bulan yang dipakai dalam

⁷Tri, *Wawancara*, Beton, 24 Juni 2013

melakukakan perkawinan adalah selain bulan *Suro (Muharam)* dan bulan *Selo (Dulqa'dah)* Hitungan hari dalam penentuan pelaksanaan perkawinan sangat penting, hitungan hari yang baik untuk perkawinan hitungan yang ganjil yaitu, yang berjumlah 23, 27, dan 29. Apabila hitungan hari itu pas atau sesuai dengan hitungan yang baik maka akan berpengaruh pada perkawinannya.

Saat ini perkawinan *lusan manten* masih tetap tidak boleh dilakukan, karena masyarakat Desa Beton seperti yang dikatakan oleh Bapak Miswan:”*lusan manten iku gede cobone enek seng rezekine seret, seng ora kuat ngakoni iso kalah salah sijine iso ninggal, utowo owong tuwone iso ninggal kabeh, penyakiten ora iso mari, lan terus ono seng tukaran seng ndadikne ora tentrem.Sak benere rabi lusan manten iku ora apik lan ora oleh dilakoni. Umpomo enek seng tetep nekat rabi iku enten syarate kanggo nyiasati supoyo ora enek alangan. Syarete yo iku,kudu rabi peng pindo utowo mbangun nikah ben ora lusan manten rabi seng sepisan kudu sah menutut agomo lan hukum, yo iku kudu dicatet pengulu, rabi seng kepindu,gur diseksekne karo tokoh agama lan tonggone, lan kudu enek sego punar kanggo dipangan mantene.*”⁸

Lusan manten itu besar cobaannya bisa seperti, susah rezekinya, pasangan dari salah satu meninggal dunia, atau orang tuanya bisa meninggal dunia semua, sakit-sakitan yang tidak dapat disembuhkan, dan selalu ada perselisihan yang membuat hubungan antra suami istri tidak tentram. Sebenarnya perkawinan *lusan manten* itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan seumpama ada yang nekat kawin itu ada syaratnya untuk mengakali atau menyiasati supaya tidak ada halangan syaratnya yaitu, dengan cara menikah dua kali atau pengulangan perkawinan agar tidak

⁸Miswan *Wawancara*,Beton 23 Juni 2013

terjadi *lusan manten*, perkawinan yang pertama harus sah menurut agama dan hukum yang harus dicatat oleh penghulu (Pegawai Pencatat Nikah), perkawinan yang kedua hanya disaksikan oleh tokoh agama dan tetangganya serta harus ada nasi kuning (*sego punar*) untuk dimakan oleh kedua pengantin.

Tokoh agama Desa Beton memberikan pendapatnya mengenai Perkawinan *lusan manten* sebagaimana yang dikatakan Bapak Slamet:

“Perkawinan *lusan manten* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang salah satu dari sudah pernah menikah dua kali dan belum pernah menikah *Lusan manten* sudah menjadi adat masyarakat Desa Beton dari zaman dahulu. Masyarakat mempercayai bahwa jika ada yang melakukan perkawinan *lusan manten* akan berakibat tidak baik sehingga kebanyakan dari ini masyarakat tidak berani melakukan perkawinan *lusan manten*. Larangan perkawinan *lusan manten* tidak ada dalam agama Islam, dan bukan termasuk dari salah satu larangan untuk melakukan perkawinan. Meskipun larangan perkawinan *lusan manten* ini tidak ada dalam ajaran Islam tetapi untuk menolak fitnah dan menjaga dari omongan orang sebaiknya perkawinan *lusan manten* memang harus dihindari, karena jika ada yang menyimpang dari adat akan menjadi jadi bahan gunjingan atau mungkin sampai di kucilkan oleh masyarakat sekitarnya.”⁹

2. Praktik Perkawinan *Lusan Manten*

Adanya larangan perkawinan *lusan manten* itu terjadi karena ada sebab atau kejadian yang sudah pernah terjadi. Larangan perkawinan adat *lusan manten* terjadi karena adanya sebuah kepercayaan adanya akibat yang terjadi dari pelanggaran adat tersebut. Seperti pada larangan adat *lusan*

⁹Slamet, *Wawancara*, Beton, 24 Juni 2013

manten di desa Beton, adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada orang yang melakukan pernikahan *lusan manten*.

a. Perkawinan yang dilakukan oleh Mitro dengan Sartin

Perkawinan yang dilakukan oleh Mitro dan Sartin Inem adalah perkawinan yang ketiga kalinya. Sebelumnya sudah melakukan perkawinan dua kali dan bercerai. Setelah perceraian Mitro kawin dengan Sartin. Perkawinan antara Mitro dan Sartin sebenarnya tidak diperbolehkan baik dari saudara pihak keluarga Mitro. Seperti yang dikatakan oleh Tri:

*“nggeh sak jane kulo sampun ngeling aken yen lusan manten mboten angsal rabi, tapi nggeh mboten saget dikandani. Sampun dados adate tiyang Jawi lek rabi lusan manten niku mboten sae. Lek mboten kiat ngampahi nggeh saget salah siji ninggal, roto-roto seng kalah yo iku seng lagi rabi pisanan, seumpomone mboten ninggal nggih kadang lek pados sandang pangane mboten lancar, amargi lusan manten niku abot cobone”.*¹⁰

Ya sebenarnya saya sudah mengingatkan kalau *lusan manten* tidak boleh kawin, tetapi tidak bisa dibilangi. Sudah jadi adat orang Jawa kalau kawin *lusan manten* itu tidak baik. Kalau tidak kuat menjalani ya bisa salah satu meninggal dunia, rata-rata yang kalah yaitu yang baru menikah pertama, kalau tidak meninggal ya kadang mencari rezekinya tidak lancar, karena *lusan manten* itu berat cobaannya.

¹⁰Tri, Wawancara, Beton, 25 Juni 2013..

Perkawinan antara Mitro dan sartin dikaruniai 2 (dua) anak yaitu: perempuan dan laki-laki. Kehidupan rumah tangga Mitro dan sartin selalu terjadi pertengkaran, karena mitro sering berjudi, kalau diingatkan oleh Sartin selalu marah-marah dan selalu bilang kalau uang yang untuk judi adalah uang dari hasil kerja sendiri. Kehidupan rumah tangga Mitro dan Sartin tidak menjadi keluarga yang harmonis yang penuh dengan ketentraman.

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Mitro masih memberi nafkah kepada Sartin namun tidak semua dari penghasilannya, karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anaknya uang dari mitro tidak cukup. Faktor ekonomi dan kebiasaan buruk suaminya menyebabkan sartin sering sakit. Sartin terkena tekanan darah tinggi dan akhirnya meninggal dunia.

b. Perkawinan Suyanto dengan Minah

Suyanto kawin dengan Minah pada tahun 2002. Minah sudah pernah kawin dan bercerai dua kali sedangkan Suyanto sebelumnya belum pernah kawin. Demikian perkawinan Minah dengan Suyanto, merupakan perkawinan *lusan manten*. Martono sebagai orang tua dari Suyanto tidak menyetujui perkawinan yang dilakukan oleh anaknya.

Karena Martono mengetahui bahwa Minah sebelumnya sudah pernah kawin 2 (dua) kali, sedangkan Suyanto belum pernah kawin.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suyanto: *“menurut bapak saya, perkawinan saya adalah perkawinan lusan manten, dan bapak saya pada awalnya tidak menyetujui kalau saya kawin dengan istri saya, karena bapak saya takut kalau terjadi hal-hal buruk yang menimpa keluarga saya, namun saya tetap kawin dengan istri saya, bapak saya akhirnya menyarankan saya untuk mengulang perkawinan dan saya melakukannya karena saya tidak ingin perkawinan saya terjadi perceraian dan Alhamdulillah kehidupan rumah tangga saya sampai sekarang tetap baik-baik saja dan dikarunia seorang anak laki-laki.”*¹¹

c. Perkawinan yang dilakukan oleh Marno dan Martun

Perkawinan Marno dan Martun sebenarnya tidak disetujui oleh Ibu Warsiti (ibu dari Martun) karena martun sudah dua kali kawin dan sudah mempunyai dua anak, sedangkan Marno belum pernah kawin. Perkawinan Marno dan Martun tetap dilaksanakan walaupun tidak disetujui oleh ibunya. Beberapa hari setelah perkawinannya Marno dan Martun mulai lagi bekerja di sebuah pabrik, karena sebelumnya mereka bekerja di pabrik yang sama, di perjalanan pada waktu pulang kerja Marno mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kanannya patah dan harus amputasi. Dari kejadian itu membuat Ibu Warsiti semakin tidak suka terhadap hubungan perkawinan anaknya, karena

¹¹Suyanto, *Wawancara, Beton 27 Juni 2013*

dari awal sudah tidak setuju kalau Martun menikah dengan Marno, dan belum sampai satu bulan sudah terkena musibah.

Hubungan perkawinan Marno dan Martun menyebabkan hubungan yang kurang baik antara Martun dengan Ibu Warsiti, tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara seorang ibu dengan anaknya. Keharmonisan dalam satu keluarga yang sudah lama tidak dirasakan oleh Martun membuat suasana hatinya tidak nyaman, akhirnya Martun memilih untuk bercerai dengan suaminya. Setelah perceraian hubungan antara Martun dengan Ibunya kembali membaik.

3. Alasan Adat *Lusan Manten* Dijadikan Larangan Perkawinan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo memang masih sangat kental dengan adat Jawa, khususnya dalam hal perkawinan dan tata caranya. Alasan perkawinan adat *lusan manten* dijadikan larangan perkawinan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo karena kebanyakan sering terjadi halangan atau hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit yang tidak sembuh-sembuh, kesulitan dalam mendapatkan rezeki, terjadinya pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisnya suatu keluarga, perceraian dan bisa

mengakibatkan kematian yang menimpa orang yang melakukan perkawinan *lusan manten* atau orang tuanya maupun keluarganya.”¹²

Hal buruk atau musibah yang menimpanya, itu merupakan sebuah akibat dari pelanggaran dari adat *lusan manten*. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan maka, perkawinan *lusan manten* tidak boleh dilakukan. Adat *lusan manten* ini tetap ada sampai sekarang karena masyarakat mempercayai bahwa akibat dari perkawinan *lusan manten* itu nyata dan tidak boleh dilakukan.

¹²Slamet, *Wawancara*, Beton, 26 Juni 2013